



**PUTUSAN**  
Nomor 218/Pid.B/2021/PN Pre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Baharuddin Alias La Dodding Bin Baba;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 27 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lanyer RT.001 RW.004 Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Baharuddin Alias La Dodding Bin Baba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 218/Pid.B/2021/PN Pre tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2021/PN Pre tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Baharuddin Alias La Dodding Bin Baba telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Baharuddin Alias La Dodding Bin Baba berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat pernis dan besi warna hitam, panjang sekitar 54 (lima puluh empat) centimeter.
  - 1 (satu) buah balok kayu warna coklat, panjang sekitar 70 (tujuh puluh) centimeter.

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Baharuddin alias La Dodding Bin Baba, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 08.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2021, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 berada di Jl. Lingkar Tassiso Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Mustaming alias Mustaming, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya korban Mustaming alias Mustaming lewat didepan rumah terdakwa Baharuddin alias La Dodding Bin Baba lalu terdakwa ditegur oleh korban Mustaming yang mengatakan " kamu yang ambil bambu di sana dan terdakwa mengatakan " saya ambil bambu yang punya nenekku "

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga korban mengatakan baguslah kalau bambunya nenekmu sehingga terdakwa marah lalu terdakwa turun dari sepeda motornya kemudian mendekati korban selanjutnya terdakwa memukul korban beberapa kali pada bagian muka lalu terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan kena pada bagian perut setelah itu terdakwa menggigit korban sebelah kanan setelah itu terdakwa mengambil balok kayu lalu memukul korban pada bagian muka namun ditangkis oleh korban sehingga terdakwa dan korban terjatuh dan berguling-guling di tanah selanjutnya terdakwa mengunci badan korban maka pada saat itulah terdakwa langsung menggigit pipi korban sebelah kiri setelah itu terdakwa mengambil balok yang ada dijualan korban lalu memukul korban 1 kali pada bagian tangan sebelah kiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau nomor 371/132/RSUD Andi Makkasau/V/2021 tertanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Firdaus dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka lecet dipipi kiri bentuk oval dengan ukuran Panjang 4 cm x 3cm perdarahan aktif tidak ada
- Tampak bengkak di lengan bawah kiri dengan ukuran Panjang 5 cm x 3 cm Bengkak berwarna merah ke unguan

Diagnose (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing) :

diduga luka diakibatkan persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mustaming Alias Mustaming, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebatas kenal saja, tidak ada memiliki hubungan keluarga sebelumnya dan tidak pernah berselisih sebelumnya, tetapi pernah kejadiannya sudah lama terdakwa pernah datang ke rumah saksi kemudian langsung marah-marah masalah kambing saksi karna menurut terdakwa kambing saksi merusak tanamannya, terdakwa bersama anak-anaknya melempar kandang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing saksi dan kandang ayam saksi dan ketiga terdakwa juga melempar rumah saksi korban gara-gara kambing;

- Bahwa saksi yang laporkan terdakwa karena saksi dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu 23 Juni 2021 Sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Jalan Lingkar Tassiso Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare tepatnya diperkarangan rumah saksi;
- Bahwa terdakwa pukul saksi menggunakan tangan kanan sebanyak 4 kali pada bagian kepala, lalu terdakwa menendang saksi 1 kali, lalu anak terdakwa mencabut parang, kemudian terdakwa mengambil balok lalu dipukul pada bagian pipi kiri, lalu saksi dorong terdakwa hingga terdakwa jatuh dan saksi berguling-guling di tanah bersama terdakwa, dan saksi mengunci terdakwa sehingga terdakwa menggigit saksi pada bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa saksi mengalami luka pada bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa benar saksi rawat jalan dan yang paling parah adalah bagian lutut selama 1 minggu;
- Bahwa aktifitas saksi terganggu selama 10 hari;
- Bahwa 1 bulan setelah kejadian terdakwa lewat depan rumah saksi dan melempari kambing saksi;
- Bahwa 2 bulan setelah kejadian terdakwa datang minta maaf.
- Bahwa bmasalahnya adalah, yang pertama karena dibawa parang, kedua anak saksi mau di potong lehernya, ketiga anjing dan kambing saksi dilempari terdakwa, keempat pernah juga terdakwa mengancam anak saksi dengan mengatakan “makan memangmi yang enak-enak” yang maksudnya untuk diancam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan ada keterangan Saksi yang tidak benar, yakni :

- Bahwa terdakwa tidak pernah lempar kambing saksi;
- Bahwa yang cabut parang adalah istri terdakwa bukan anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ancam anak saksi dengan mengatakan “makan memangmi yang enak-enak”;

Selanjutnya terhadap sanggahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Hj. Hasni Bade Alias Hasni Alias Senni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilihat oleh saksi dipukul menggunakan balok 2 kali pada bagian kepala;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu 23 Juni 2021 Sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Jalan Lingkar Tassiso Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare;
- Bahwa terdakwa lewat di depan rumah saksi bersama anaknya berboncengan motor yang pada saat itu terdakwa yang mengendarai motor kemudian terdakwa singgah didepan rumah dan masuk ke pekerangan rumah saksi kemudian suami saksi (korban) bertanya kepada terdakwa yang pada saat itu masih berada diatas motor "dimana ki ambil bambu" kemudian saksi mendengar terdakwa menjawab "bambunya nenekku" kemudian suami mengatakan "baguslah kalau bambunya nenekmu" kemudian Lel. La Dodding marah kemudian Lel. La Dodding memarkir motornya dan mendekati suami saksi;
- Bahwa benar luka korban yaitu berdarah pada bagian pipi;
- Bahwa benar saksi melihat anak terdakwa mau cabut parang terdakwa lalu saksi ambil parangnya dan saksi simpan atau amankan;
- Bahwa benar  $\pm 1$  minggu korban sakit;
- Bahwa benar terdakwa biasanya lempar kambing dan anjing saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan ada keterangan Saksi yang tidak benar, yakni :

- Bahwa terdakwa tidak pernah lempar kambing saksi;
- Bahwa yang cabut parang adalah istri terdakwa bukan anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ancam anak saksi dengan mengatakan "makan memangmi yang enak-enak";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dan diajukan ke depan persidangan karena masalah bambu yang terdakwa ambil;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu 23 Juni 2021 Sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Jalan Lingkar Tassiso Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare tepatnya di pekarangan rumah saksi Mustaming Alias Mustaming;
- Bahwa terdakwa dituduh ambil bambu milik keluarganya sehingga terdakwa marah dan mengajak korban berkelahi sehingga terdakwa pukul pada bagian kepala dengan menggunakan balok lalu terdakwa menggigit wajah korban;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa parang pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa cabut parang tapi tidak digunakan;
- Bahwa terdakwa memukul korban pakai balok hanya 1 kali;
- Bahwa terdakwa gigit korban karena pada saat itu terdakwa dikuasai oleh saksi dan tidak bisa bergerak;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa penuntut umum tidak mengajukan barang bukti bukti dalam perkara ini;

Menimbang, setelah memperhatikan bukti alat bukti surat berupa Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau nomor 371/132/RSUD Andi Makkasau/V/2021 tertanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Firdaus dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka lecet dipipi kiri bentuk oval dengan ukuran Panjang 4 cm x 3cm perdarahan aktif tidak ada
- Tampak bengkak di lengan bawah kiri dengan ukuran Panjang 5 cm x 3 cm Bengkak berwarna merah keunguan

Diagnose (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing):

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu 23 Juni 2021 Sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Jalan Lingkar Tassiso Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare tepatnya diperkarangan rumah saksi Mustaming;
- Bahwa terdakwa pukul saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 4 kali pada bagian kepala, lalu terdakwa menendang saksi 1 kali, lalu anak terdakwa mencabut parang, kemudian terdakwa mengambil balok lalu dipukul pada bagian pipi kiri, lalu saksi korban dorong terdakwa hingga terdakwa jatuh dan saksi berguling-guling di tanah bersama terdakwa, dan saksi korban mengunci terdakwa sehingga terdakwa menggigit saksi pada bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa dituduh ambil bambu milik keluarganya sehingga terdakwa marah dan mengajak korban berkelahi sehingga terdakwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Pre



pukul pada bagian kepala dengan menggunakan balok lalu terdakwa menggigit wajah korban;

- Bahwa terdakwa membawa parang pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa cabut parang tapi tidak digunakan;
- Bahwa terdakwa memukul korban pakai balok hanya 1 kali;
- Bahwa terdakwa gigit korban karena pada saat itu terdakwa dikuasai oleh saksi dan tidak bisa bergerak;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka-luka, sesuai dengan surat berupa Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau nomor 371/132/RSUD Andi Makkasau/V/2021 tertanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Firdaus dengan hasil pemeriksaan :
  - Tampak luka lecet dipipi kiri bentuk oval dengan ukuran Panjang 4 cm x 3cm perdarahan aktif tidak ada
  - Tampak bengkak di lengan bawah kiri dengan ukuran Panjang 5 cm x 3 cm Bengkak berwarna merah keunguan
- Diagnose (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing):

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa yaitu Baharuddin Alias La Dodding Bin Baba yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan":

Menimbang, bahwa seseorang hanya dapat dikatakan telah melakukan penganiayaan apabila perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan secara sengaja. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berkaitan dengan sikap batin seseorang yang menghendaki dan secara sadar dalam melakukan suatu perbuatan (*willens en wetens*), tanpa paksaan atau tekanan, dan menyadari akibat yang akan atau dapat terjadi dari perbuatannya tersebut. Kesengajaan dalam hal ini sedianya tidak dapat dilihat secara kasat mata, namun dapat dianalisis dan dipelajari untuk kemudian disimpulkan melalui serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, atau dengan kata lain sikap batin/niat seseorang dapat tercermin dari sikap lahirnya. Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi diartikan sebagai suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau luka, bahwa termasuk dalam penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu 23 Juni 2021 Sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Jalan Lingkar Tassiso Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare tepatnya diperkarangan rumah saksi Mustaming. Pada saat tersebut terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 4 kali pada bagian kepala, lalu terdakwa menendang saksi 1 kali, lalu anak terdakwa mencabut parang, kemudian terdakwa mengambil balok lalu dipukul pada bagian pipi kiri, lalu saksi korban dorong terdakwa hingga terdakwa jatuh dan saksi berguling-guling di tanah bersama terdakwa, dan saksi korban mengunci terdakwa sehingga terdakwa menggigit saksi pada bagian pipi sebelah kiri. Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilatarbelakangi karena terdakwa dituntut ambil bambu milik keluarganya sehingga terdakwa marah dan mengajak korban berkelahi sehingga terdakwa pukul pada bagian kepala dengan menggunakan balok lalu terdakwa menggigit wajah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau nomor 371/132/RSUD Andi Makkasau/V/2021 tertanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Firdaus dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka lecet dipipi kiri bentuk oval dengan ukuran Panjang 4 cm x 3cm perdarahan aktif tidak ada
- Tampak bengkak di lengan bawah kiri dengan ukuran Panjang 5 cm x 3 cm Bengkak berwarna merah keunguan
- Diagnose (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing):

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan ada sanggahan dan memberikan keterangan yang berbeda dengan para Saksi yakni, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak pernah lempar kambing saksi;
- Bahwa yang cabut parang adalah istri terdakwa bukan anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ancam anak saksi dengan mengatakan “makan memangmi yang enak-enak”;

Bahwa oleh karena sanggahan dan keterangan dari Terdakwa tersebut tidak disertai dengan adanya bukti atau adanya Saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa, selain itu sanggahan dan keterangan Terdakwa tersebut juga terbantahkan dengan keterangan Saksi Hj. Hasni Bade Alias Hasni Alias Senni, maka terhadap sanggahan dan keterangan yang sudah disampaikan oleh Terdakwa tersebut patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya yaitu melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Saksi Korban, yang apabila fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur melakukan penganiayaan yaitu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau luka, maka telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban merasakan sakit akibat luka yang dideritanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat pernis dan besi warna hitam, panjang sekitar 54 (lima puluh empat) centimeter.
- 1 (satu) buah balok kayu warna coklat, panjang sekitar 70 (tujuh puluh) centimeter.

Barang bukti tersebut agar tidak digunakan untuk melakukan kejahatan di kemudian hari maka terhadap barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan diri Korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan juga sebagai upaya preventif dan represif, sehingga penjatuhan pidana harus mengandung nilai edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga agar penjatuhan pidana tersebut bisa menjadi prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga dengan demikian pemidanaan terhadap diri Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan keberadaan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* didalam penegakan hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baharuddin Alias La Dodding Bin Baba, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat pernis dan besi warna hitam, panjang sekitar 54 (lima puluh empat) centimeter.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah balok kayu warna coklat, panjang sekitar 70 (tujuh puluh) centimeter.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Erwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Monica Meiti T., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**TTD**

**TTD**

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Erwan, S.H.

**TTD**

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Panitera Pengganti,

**TTD**

Ni Kadek Yulianti, SH